



**PUTUSAN**  
Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PEMARA LABELS INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Heidy Sumihar Tiurma, berkedudukan di Jalan Jababeka XVI Blok V Nomor 69A-69B, Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toyiba, S.H., HR & GA Manager, berkantor di Jalan Jababeka XVI Blok V Nomor 69A-69B, Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**Ir. DIAR FACHMI R CHAIDAR**, bertempat tinggal di Jalan Sanggar Kencana 6 Nomor 23, Sanggar Hurip Estate, RT 04 RW 03, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kotamadya Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan Kerja Antara Penggugat Dengan Tergugat.

1. Bahwa hubungan kerja bagi Penggugat dan Tergugat berlaku dan diatur berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor Pengesahaan 568/Kep.309/PP/Disnaker/X/2015 tanggal 28 Oktober tahun 2015;
2. Bahwa Tergugat adalah karyawan atau pekerja yang bekerja pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah mempekerjakan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan terhitung sejak tanggal 3 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jabatan Tergugat adalah Operasional Manager dengan menerima gaji setiap bulannya adalah Rp40.550.000,00 (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyebab Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei Tahun 2016 pada hari senin pihak Penggugat memanggil pihak Tergugat sekitar jam 10 pagi untuk mengundurkan diri dengan alasan tidak mencapai target yang diberikan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat. Pihak Penggugat memberikan waktu kepada pihak Tergugat untuk berpikir dan memutuskannya, Adapun paket pesangon yang diberikan oleh pihak penggugat adalah 2 x ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (tentang ketenagakerjaan). Pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 pihak Tergugat menyatakan bahwa tidak menerima paket pesangon yang ditawarkan oleh pihak Penggugat;
2. Bahwa selama proses pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan *bipartite* sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 10 Mei 2016 di ruangan GM PT Pemara Labels Indonesia, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016 di ruangan HR & GA Manager PT Pemara Labels Indonesia serta pada tanggal 17 Mei 2016 di ruang makan Restaurant MC D Indonesia di Kawasan Industri Jababeka 2. dalam 3 kali pertemuan *bipartite* ini belum tercapai kesepakatan;
3. Bahwa setelah *bipartite* tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mengajukan permohonan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Mei 2016 dan setelah melalui beberapa kali sidang mediasi dan tidak tercapai kesepakatan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat mengenai pemutusan hubungan kerja sesuai dengan surat dari Mediator Nomor 567/6881/HI-Syaker/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
4. Bahwa terhadap anjuran pihak mediator yang menganjurkan bahwa pihak Penggugat untuk mempekerjakan kembali pihak Tergugat, pihak Penggugat tidak bisa menerimanya dengan melalui surat Nomor 001/HRGA/PLI/XI/2016 pada tanggal 7 November 2016. Sebaliknya pihak Tergugat menyatakan bahwa pihak Tergugat bisa menerima hasil dari mediasi;
5. Bahwa pihak Penggugat tidak bisa menerima pihak Tergugat untuk bekerja kembali seperti yang dianjurkan oleh pihak mediator karena pihak Penggugat sangat tidak yakin bahwa pihak Tergugat bisa menjalankan operasional perusahaan dengan baik dan benar dan mencapai apa yang ditargetkan oleh pihak pemilik perusahaan apalagi yang terkait dengan target penurunan reject produksi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, mengingat domisili dan tempat tinggal tergugat dimana bekerja pada Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang Penggugat kemukakan di atas adalah sesuai dengan aturan bahwa pihak Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;

Kompensasi Penggugat Untuk Tergugat Atas Pemutusan Hubungan Kerja.

- I. Bahwa dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat maka Penggugat bersedia untuk memberikan pesangon atau kompensasi terhadap Tergugat sebesar Rp201.977.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah besaran pesangon yang Penggugat berikan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama pada Pasal 163 ayat 2;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
  3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 16 Mei 2016;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon dilakukan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah memberikan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menyatakan permohonan provisi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat pada Tergugat tanggal 10 Mei 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 November 2016;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus terhadap hak upah dan hak-hak lainnya dari Tergugat sebagai pekerja yang belum terbayar, berupa upah bulan Juni 2016 sampai November 2016, Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, sisa cuti yang belum diambil, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp573.106.667,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a) Upah bulan Juni 2016 sampai Oktober 2016:

-) 6 bulan x Rp40.550.000,00 = Rp243.300.000,00;

b) Tunjangan Hari Raya tahun 2016 ;

-) 1 bulan x Rp40.550.000,00 = Rp 40.550.000,00;

c) Sisa Cuti yang belum diambil;

-) 7 hari x (Rp40.550.000,00 : 30 hari) = Rp 9.461.667,00;

d) Uang Pesangon ;

-) 3 x 2 x Rp40.550.000,00 = Rp243.300.000,00;

e) Uang Penggantian Hak ;

-) 15 % x Rp243.300.000,00 = Rp 36.495.000,00;

Jumlah = Rp573.106.667,00

(Lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Kas/G/2017/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung Kelas I A Khusus, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 5 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 Juli 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap Putusan Nomor 31/Pdt-Sus-PHI/2017/PN Bandung pada tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi tanggal Juni 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung;

Oleh karena pernyataan atau permohonan kasasi ini disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka pernyataan/permohonan kasasi ini patut dan beralasan hukum untuk bisa diterima;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah memutus perkara Nomor 31/Pdt.sus-PHI/2017/PN Bandung. Dengan amar keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat pada Tergugat tanggal 10 Mei 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 November 2016;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus terhadap hak upah dan hak hak lainnya dari Tergugat sebagai pekerja yang belum terbayar, berupa upah bulan Juni 2016 sampai November 2016, tunjangan hari lebaran 2016 dan sisa cuti yang belum diambil, Uang Pesangon yang sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan. Dengan jumlah total Rp573.106.667,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Adapun alasan permohonan kasasi dari pihak Pemohon yang dulunya sebagai pihak Penggugat adalah asas *no work no pay* yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak diterapkan dengan sebenarnya dan akan merugikan dunia usaha, karena Tergugat tidak bekerja selama 6 bulan dalam proses mediasi, yang mana adalah diluar kontrol pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena tidak tercapainya target kerja bukan merupakan pelanggaran kerja, sehingga sudah tepat *Judex Facti* mengkualifikasikan sebagai efisiensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat masih pendek maka patut dan adil upah proses diperbaiki menjadi 3 (tiga) bulan dengan perhitungan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai dengan proses mediasi sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 kurang lebih berlangsung 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PEMARA LABELS INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., tanggal 24 Mei 2017, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PEMARA LABELS INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., tanggal 24 Mei 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Provisi;  
- Menyatakan permohonan provisi Tergugat ditolak;  
Dalam Pokok Perkara;  
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat pada Tergugat tanggal 10 Mei 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
  3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 November 2016;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus terhadap hak upah dan hak-hak lainnya dari Tergugat sebagai pekerja yang belum terbayar, berupa upah bulan Juni 2016 sampai November 2016, Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, sisa cuti yang belum diambil, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp451.456.667,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a) Upah bulan Juni 2016 sampai Agustus 2016:

-) 3 bulan x Rp40.550.000,00 = Rp121.650.000,00;

b) Tunjangan Hari Raya tahun 2016 ;

-) 1 bulan x Rp40.550.000,00 = Rp 40.550.000,00;

c) Sisa Cuti yang belum diambil;

-) 7 hari x (Rp40.550.000,00 : 30 hari) = Rp 9.461.667,00;

d) Uang Pesangon ;

-) 3 x 2 x Rp40.550.000,00 = Rp243.300.000,00;

e) Uang Penggantian Hak ;

-) 15 % x Rp243.300.000,00 = Rp 36.495.000,00;

Jumlah = Rp451.456.667,00

(Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017